



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

**DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN LUMAJANG**

Kawasan Wonorejo Terpadu – Lumajang

Telp. ( 0334 ) 881804 Lumajang 67316

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN LUMAJANG PROPINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 421.1/012 A/427.42/2007

**TENTANG**

**PENETAPAN PENYELENGGARAAN TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PASIRIAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG**

**PROPINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang
- a. bahwa pembangunan gedung Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang telah selesai dibangun ;
  - b. bahwa tahun pelajaran 2006 / 2007 akan dimulai pada tanggal 03 Januari 2007 ;
  - c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Penetapan Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar di Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat
- 1. Undang - undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Peraturan Pemerintah
    - a. Nomor 14 tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
    - b. Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
    - c. Nomor 25 tahun 2006, tentang Rincian Tugas Unit

Kerja Di Lingkungan Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah.

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984 ;
  - b. SK Bupati Nomor : 49 Tahun 2004, tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang ;
  - c. SK Bupati Nomor : 821/32/427.64/2005 Tanggal 4 Maret 2005.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah tanggal 2 Juli 1991, Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Kegiatan Belajar Mengajar di Taman Kanak – kanak Negeri Pembina Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dimulai tahun pelajaran 2006 / 2007 ;
- Kedua : Bertempat di Gedung Taman Kanak – kanak Negeri Pembina, Desa Condro Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang ;
- Ketiga : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan ditinjau Kembali ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
Pada tanggal 03 Januari 2007

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Lumajang



**Drs. EDDY SUWARNO, M.M. M.Pd**  
Bebina Utama Muda 0 2/07  
NIP. 130 795 346